

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan rumusan masalah di atas, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil, yaitu sebagai berikut:

1. Fasilitas Mitra Utama Kepabeanan atau yang disebut juga dengan MITA Kepabeanan memberikan kemudahan bagi eksportir dan importir untuk melakukan ekspor dan impor. Adanya pelayanan MITA Kepabeanan dapat mempercepat proses pembongkaran petikemas di Pelabuhan. Terdapat 185 perusahaan yang terdaftar sebagai MITA Kepabeanan dengan berlokasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang. Eksportir dan importir yang telah menjadi bagian dari MITA Kepabeanan tidak ada pemeriksaan fisik dan dokumen. Hal tersebut akan memperlancar arus keluarnya barang dari petikemas. Eksportir dan atau importir yang telah memiliki status MITA. Pengguna jasa yang melakukan impor diwajibkan membuat PIB (Pemberitahuan Impor Barang) kepada Bea dan Cukai melalui sistem yang telah dibuat oleh Kantor Bea dan Cukai atau dapat membuat PIB di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan MITA Kepabeanan yang diberikan oleh Bea dan Cukai sangat membantu para eksportir dan importir yang melakukan transaksi ekspor dan impor. Setiap perusahaan dapat memiliki status MITA

Kepabeanan dan/atau AEO jika status transaksi kepabeanannya baik dalam kurun waktu 6 bulan. Perusahaan tidak dapat memiliki 2 (dua) status sebagai MITA Kepabeanan dan AEO. Perusahaan hanya diperbolehkan memiliki salah satu status, yaitu MITA Kepabeanan atau AEO. Apabila perusahaan mengajukan diri sebagai AEO, maka status sebagai MITA Kepabeanan akan dicabut oleh Dirjen Bea dan Cukai.

2. Kelancaran pelaksanaan ekspor dan impor barang dengan pelayanan MITA Kepabeanan yang diberikan oleh Bea dan Cukai juga memiliki kendala didalamnya. Kendala dalam Pelaksanaan Ekspor dan Impor Barang dengan Pelayanan Mitra Utama Kepabeanan di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang yakni Pejabat Bea dan Cukai tidak dapat sepenuhnya memberikan bukti bahwa barang tersebut bukan termasuk kedalam barang BMTP. Tidak adanya pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dokumen, yang membuat Bea dan Cukai tidak dapat sepenuhnya untuk memberikan bukti bahwa barang impor tersebut bukan termasuk kedalam BMTP. Akan tetapi, tidak adanya proses pemeriksaan fisik dan dokumen juga mempermudah arus pengeluaran petikemas dan/atau mempersingkat waktu pembongkaran petikemas di kawasan pabean. Adanya fasilitas atau pelayanan MITA Kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai sering melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh *Client Coordinator* Bea dan Cukai dengan meninjau ke lapangan guna memonitoring kepatuhan perusahaan sebagai MITA Kepabeanan, serta Pejabat Bea dan Cukai setiap bulannya membuat laporan guna

melihat apakah perusahaan tersebut melakukan pelanggaran kepabeanan atau tetap menjaga kepatuhannya sebagai MITA Kepabeanan. Tidak adanya pemeriksaan fisik dan dokumen, dapat mengurangi *Dwelling Time* dan memiliki waktu yang cukup efisien.

3. Pejabat Bea dan Cukai berupaya dalam kendala Pelaksanaan Ekspor dan Impor Barang dengan Pelayanan Mitra Utama Kepabeanan dengan cara menganjurkan kepada importir untuk menyimpan sampel barang. Anjuran tersebut tidak tertera didalam peraturan Perundang-undangan, akan tetapi Pejabat Bea dan Cukai menganjurkan guna sewaktu-waktu apabila ada dilakukan pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional. Adanya fasilitas MITA Kepabeanan untuk eksportir dan importir, tidak akan terlepas dari peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku untuk MITA Kepabeanan yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2023 Tentang Mitra Utama Kepabeanan.

B. SARAN

1. Transaksi ekspor dan impor di Indonesia semakin bertambahnya tahun semakin aktif transaksinya. Adanya fasilitas Mitra Utama Kepabeanan, membuat eksportir dan importir jauh lebih mudah untuk menjalankan transaksi ekspor dan impor di kawasan pabean. Tidak adanya pemeriksaan fisik dan dokumen membuat keuntungan dan juga terdapat kendala didalamnya. Saran dari penulis untuk Pejabat Bea dan Cukai yang berlokasi di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang, karena tidak adanya pemeriksaan fisik dan dokumen, Pejabat Bea dan Cukai tetap mengawasi barang ekspor, terutama barang impor ketika kedatangan barang impor.
2. Kendala dalam Pelaksanaan Ekspor dan Impor Barang dengan Pelayanan Mitra Utama Kepabeanan di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang yakni Pejabat Bea dan Cukai tidak dapat memberikan bukti bahwa barang tersebut bukan termasuk kedalam barang BMTP.
3. Upaya yang dapat dilakukan Pejabat Bea dan Cukai, Pejabat Bea dan Cukai dapat memberikan anjuran kepada importir untuk menyimpan sampel barang guna sewaktu-waktu jika dilakukan audit dari aparat fungsional. Saran dari penulis, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang agar lebih mengawasi dan memperhatikan pelaksanaan ekspor dan impor yang dilakukan di kawasan pabean Tanjung Emas

Semarang. KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang dapat memastikan kembali bahwa seluruh barang ekspor dan impor tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut berlaku untuk meningkatkan pengawasan dalam proses pelaksanaan ekspor dan impor barang, terutama pelaksanaan impor barang. Hal tersebut akan membantu menghentikan tindakan yang akan melanggar hukum seperti penyelundupan dan/atau penghindaran dari bea dan cukai. Berdasarkan data yang diperoleh, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang dapat melakukan anjuran kepada importir untuk menyimpan sampel barang guna sewaktu-waktu dari aparat fungsional ingin melihat barang tersebut secara langsung. Hal tersebut juga dapat membantu Pejabat Bea dan Cukai untuk membuktikan kepada aparat fungsional bahwa barang tersebut bukan termasuk objek dari BMTP. Hal tersebut dapat membantu Pejabat Bea dan Cukai lebih lancar untuk melakukan pelaksanaan ekspor dan impor yang dilakukan di kawasan pabean Tanjung Emas Semarang

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Purwito, 2007, *Reformasi Kepabeanan: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Astri Warih, 2021, *Pajak Lalu Lintas Barang: Kepabeanan, Ekspor, Impor, dan Cukai*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.
- Dedi Prasetyo, 2021, *Aksara Presisi Membangun Polri : Kolaborasi Pemikiran Teknokrat Kepolisian*, Edisi-1 Cetakan-1, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Edi Supardi, 2021, *Ekspor Impor Perdagangan Internasional (Ekspor-Impor), Masalah-Masalah di Dalam Kegiatan (Ekspor-Impor), Para Pihak yang Terlibat Dalam Kegiatan Ekspor-Impor, Metode Pembayaran Dalam Perdagangan Internasional (Ekspor-Impor), dan Incoterms*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Indri Riesfandiari, 2020, *Mengenal Audit Kepabeanan dan Cukai : Apa dan Bagaimana*, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo.
- Ismiyadi dan Indarniati, 2017, *Import : Top Secret Cara Impor Resmi Tanpa Ribet*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Kurniawan, 2020, *Buku Persiapan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan*, Rafikatama, Jakarta Timur.
- Marolop Tandjung, 2011, *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*. Salemba Empat, Jakarta.

Rifan Satya Lazuardi, 2024, *Panduan Lengkap Ujian Ahli Kepabeanan (PPJK)*, Bening Media Publishing, Palembang.

Sugianto, 2008, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Grasindo, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Suharno dan Rivi Adhelia Hasna, 2021, *Ketentuan Pokok Kepabeanan Indonesia*, PT Edukasi Insan Cerdas, Bekasi.

Skripsi

Almutmainnah, 2016, *Analisis Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Cadangan Devisa Indonesia*, Universitas Negeri Makassar.

Ashila Rafanza, 2023, *Pengaruh Keputusan Investasi dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan (Survei Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2021)*, Universitas Siliwangi.

Destiko Tegug Rinaldi, 2022, "Evaluasi Kebijakan Mitra Utama Kepabeanan Dengan Meotde *Context, Input, Process, Product*", *Jurnal Moderat*, Universitas Padjadjaran.

Hapta Risnitia, 2020, *Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Universitas Islam Riau

Imeyla Eknis Lestari, 2017, *Analisis Kendala dan Upaya Pelabuhan dalam Mengurangi Lamanya Dwelling Time Serta Dampaknya Terhadap Volume Ekspor dan Impor*, Universitas Brawijaya,

Inayah Irina Nur, 2020, *Optimalisasi Fasilitas Mitra Utama (MITA) Kepabeanan Guna Menunjang Ketepatan Waktu Custom Clearance Barang Impor di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk*, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Jurnal

Agustina Dian Arini, dkk, 2024, “Analisis Pengaruh Ekspor dan Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2012-2020”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2 No.3, IAIN Metro

Ario Hendartono, Christine Widilestari, 2020, “Dampak *Dwelling Time* Terhadap Layanan Ekspor dan Impor di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang”, *Jurnal Maritim Polimarin*, Vol.6/No.2/Okttober/2020, Politeknik Maritim Negeri Indonesia.

Indria Maulani, 2023, Analisis Perkembangan Ekspor dan Impor Karpet dari Indonesia ke Perusahaan Internasional dengan Ketentuan BMTP, *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, Vol. 1/No.4 Juli 2023, Universitas Teknologi Digital.

Iqbal, Aji Syahputra, Lorentino Togar Laut, 2022, “Determinasi Ekspor Indonesia Tahun 1990-2021”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol 1, No 2 (2022), Universitas Muhammadiyah Mamuju.

Pentanurbowo, dkk, 2022, Analisis Pengawasan Kepabeanan Atas Impor Barang Mewah Di Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A,

Jurnal Sosial dan Sains, vol.2 no.1, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.

Internet

Bea dan Cukai, *Sejarah Bea dan Cukai*,

<https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-dan-cukai.html>,

diakses pada 28 April 2024

Kementrian Keuangan DJBC, *Bea Cukai Tanjung Perak Kunjungi Empat*

Perusahaan MITA Kepabeanan,

[https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-tanjung-perak-](https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-tanjung-perak-kunjungi-empat-perusahaan-mita-kepabeanan.html)

[kunjungi-empat-perusahaan-mita-kepabeanan.html](https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-tanjung-perak-kunjungi-empat-perusahaan-mita-kepabeanan.html), diakses 11

Januari 2024.

Tribun Jateng, *Bea dan Cukai Tanjung Emas Pastikan Kepatuhan*

Perusahaan MITA Kepabeanan,

[https://jateng.tribunnews.com/2024/06/10/bea-cukai-tanjung-emas-](https://jateng.tribunnews.com/2024/06/10/bea-cukai-tanjung-emas-pastikan-kepatuhan-perusahaan-mita-kepabeanan)

[pastikan-kepatuhan-perusahaan-mita-kepabeanan](https://jateng.tribunnews.com/2024/06/10/bea-cukai-tanjung-emas-pastikan-kepatuhan-perusahaan-mita-kepabeanan), diakses 10 Juni

2024

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Nomor 93. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5225. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2022 Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2023 tentang Mitra Utama Kepabeanan. Sekretariat Negara. Jakarta.